



**P U T U S A N**

**No. 2162 K/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SALIM BARAK**, bertempat tinggal di Jl. Pramuka No. 19, RT 19, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin ;
2. **IBNU PARABI**, bertempat tinggal di Jl. Ratu Zaleha, No. 68, RT 10, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Masdari Tasmin, SH.,MH., Syahrani, SH., Fauzi Arisandy, SH., M. Kharisma P Harahap, SH. Para Advokat, berkantor di Jl. Gatot Subroto No. 2-A, Banjarmasin ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

**m e l a w a n :**

1. **PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. Cabang BANJARMASIN**, berkedudukan di Jalan Lambung Mangkurat 11-13, Banjarmasin;
2. **PT. BANK SYARIAH MUAMALAT CABANG TANGERANG**, berkedudukan di Ruko BSD Plaza, Jalan Raya Serpong Sektor 4 Kav. D-7, Serpong Tangerang ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II ;

dan :

**PT. PILAR PERSADA**, berkedudukan di Jalan Camar I No. 3 Sukapura Cilincing, Jakarta Utara ;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat telah mendapatkan proyek pekerjaan Pembangunan Jembatan Rangka Baja di Sei Gadang Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Pemenang Lelang tanggal 22 April 2008 ;
2. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2008 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kotabaru bersama dengan Turut Tergugat bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Nomor 602.1/11/SPPK/JEMBATAN/BM-DPU/2008, dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan jembatan rangka baja di Sei Gadang, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 6.441.245.000,- (enam miliar empat ratus empat puluh empat satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
3. Bahwa kemudian dalam pelaksanaan proyek pembangunan jembatan rangka baja di Sei Gadang Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, pada tanggal 25 April 2008 Turut Tergugat dengan Penggugat (Salim Barak) bersepakat untuk bekerjasama, kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 324 yang dibuat di hadapan Notaris Dradjat Darmadji, SH. dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :
  - 3.1. Perjanjian Kerjasama tersebut merupakan usaha bersama antara Turut Tergugat dengan Penggugat (Salim Barak) yang akan dikelola dan dijalankan oleh Penggugat (Salim Barak) ;
  - 3.2. Penggugat (Salim Barak) menyatakan sanggup dan bersedia untuk melaksanakan dan mengelola usaha bersama tersebut dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab ;
  - 3.3. Dengan adanya kerjasama antara Turut Tergugat dengan Penggugat (Salim Barak) tersebut maka Penggugat (Salim Barak) berkewajiban untuk menyerahkan pembagian keuntungan (Profit sharing) kepada Turut Tergugat sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama Nomor 324 seperti tersebut diatas, Turut Tergugat juga memberikan kuasa khusus kepada Penggugat (Salim Barak), sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 325 tertanggal 25 April 2008 yang isinya antara lain sebagai berikut :
  - 4.1. Penggugat (Salim Barak) sebagai Penerima Kuasa mewakili Turut Tergugat sebagai Pemberi Kuasa, diberi kewenangan untuk

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2011



menerima segala surat tercatat atau tidak tercatat, surat-surat telegram, wesel-wesel pos atau wesel-wesel lainnya, uang atau surat-surat berharga dan kiriman-kiriman barang, juga menandatangani surat penerimanya, mengurus permohonan segala macam lisensi dan izin-izin, melakukan pesanan-pesanan barang, menerima dan menolak pesanan yang tidak sesuai, membuat perjanjian-perjanjian asuransi yang umum dipakai, membayar preminya dan jika dikemudian hari harus menerima uang kerugian sebagai akibat bahaya dan atau kecelakaan menurut polis dan untuk penerimaannya dapat memberikan tanda penerimaannya dan sebagainya, menjual dan membeli barang-barang yang dijual dan menerima apa yang dibeli ;

4.2. Penggugat (Salim Barak) sebagai penerima kuasa oleh Turut Tergugat sebagai pemberi kuasa juga diberi kewenangan untuk menagih dan menerima uang dan barang-barang apa saja dan dimanapun juga, menandatangani surat-surat penerimaannya serta melakukan pembayaran-pembayaran dan menerima kwitansi-kwitansinya, membayar pajaknya dan menerima pajak yang kelebihan dibayar, melakukan segala hal yang berhubungan dengan penghadap dalam kedudukan Penggugat (Salim Barak) sebagai penerima kuasa, menghadiri rapat-rapat dari mereka yang berpiutang mengeluarkan suara, menerima dan menolak usul-usul perdamaian, penerima kuasa (Penggugat / Salim Barak) juga diwajibkan untuk selalu memberikan laporan kepada pemberi kuasa (Turut Tergugat), begitu pula soal keuangan ;

4.3. Surat kuasa yang diberikan Turut Tergugat kepada Penggugat (Salim Barak) diberikan khusus untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rangka Baja di Sei. Gadang, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan ;

5. Bahwa sebagai pelaksanaan awal Perjanjian Kerjasama antara Turut Tergugat serta dengan kapasitas Penggugat (Salim Barak) sebagai penerima kuasa dari Turut Tergugat untuk melaksanakan proyek pembangunan jembatan Rangka Baja di Sei. Gadang, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Turut Tergugat memberikan cek Bank Muamalat tertanggal 17 Juni 2008 kepada Penggugat (Salim Barak) dengan nilai sebesar Rp 1.147.712.746,- (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan



uang tersebut merupakan uang muka untuk pelaksanaan proyek pembangunan jembatan Rangka Baja tersebut ;

6. Bahwa Penggugat (Salim Barak) pada tanggal 17 Juni 2008 mencairkan Cek Bank Muamalat, yang Penggugat (Salim Barak) terima dari Turut Tergugat di Bank Muamalat Kantor Cabang Serpong Tangerang. Setelah uang tersebut dicairkan Penggugat (Salim Barak) dan penggugat (Salim Barak) merasa takut membawa uang sebesar Rp 1.147.712.746,- (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) sendirian, Penggugat berpikir untuk mentransfer sebagian uang tersebut ke rekening Bank Central Asia milik Penggugat (Salim) ;
7. Bahwa melalui Bank Muamalat Cabang Serpong pada hari itu juga (tanggal 17 Juni 2008) Penggugat (Salim Barak) melakukan pengiriman uang (Transfer) rekening Penggugat (Salim Barak) sendiri pada Bank Central Asia (BCA) Cabang Banjarmasin dengan Nomor rekening 7820005613 atas nama Salim Barak sebesar Rp 971.758.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan rekening Penggugat (Ibnu Parabi), dengan Nomor rekening 0510935454 atas nama Ibnu Parabi sebesar Rp 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
8. Bahwa pada saat Penggugat (Salim Barak) mau mengambil uang di ATM BCA, ternyata saldonya tidak mencukupi, Penggugat jadi bingung, padahal tanggal 17 Juni 2008 jelas jelas Penggugat telah mengirim (Transfer) uang ke rekening Penggugat /Salim Barak (bukti setoran transfer) telah sukses dan berhasil. Kemudian Penggugat (Salim Barak) memprint out buku tabungan dan ternyata tertera pada tanggal 27 Juni 2008 telah dilakukan pendebitan/penarikan oleh Tergugat I pada rekening Penggugat (Salim Barak) sebesar Rp 971.758.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
9. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2008 Tergugat I ternyata juga telah melakukan pendebitan/penarikan pada rekening Penggugat (Ibnu Parabi) sebesar Rp 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tanpa sepengetahuan dan/atau seijin Penggugat (Salim Barak dan Ibnu Parabi) yang telah melakukan pendebitan / penarikan uang sebesar Rp 971.758.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) milik Penggugat (Salim Barak) dan sebesar Rp 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) milik Penggugat (Ibnu Parabi) tersebut sangat merugikan Penggugat, oleh karena patutlah apabila perbuatan Tergugat I ini dikategorikan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) ;

11. Bahwa Tergugat I pernah mengirimkan somasi sekaligus meminta penjelasan kepada Tergugat I pada tanggal 10 November 2008, dan somasi kedua melalui kuasa hukum Penggugat (Salim Barak dan Ibnu Parabi) pada tanggal 14 November 2008, berkenaan dengan pengebetan/penarikan uang yang ada di rekening Penggugat (Salim Barak dan Ibnu Parabi) tersebut dan pada tanggal 18 November 2008 Tergugat I mengirimkan surat tanggapan yang ditujukan kepada kuasa hukum Penggugat (Salim Barak dan Ibnu Parabi), yang isinya antara lain sebagai berikut :

9.1. Tergugat I pada tanggal 17 Juni 2008 mengakui telah menerima 2 (dua) kali transaksi kiriman (Transfer) melalui RTGS dari PT. Bank Syariah Muamalat (Bank Muamalat) atas permintaan Salim Barak (Penggugat/Salim Barak) ke rekening nasabah Tergugat I dengan perincian sebagai berikut :

9.11. Ditujukan kepada Salim Barak (Penggugat) dengan Nomor rekening 7820005613 sebesar Rp 971.758.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

9.12. Ditujukan kepada Ibnu Parabi (Penggugat) dengan Nomor rekening 0510935454 sebesar Rp 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;

9.2. Di dalam Surat yang sama Tergugat I juga mengakui telah melakukan pengebetan atau penarikan uang dari rekening Penggugat (Salim Barak) dan Penggugat (Ibnu Parabi) atas permintaan PT. Bank Syariah Muamalat (Bank Muamalat) (Tergugat II dengan rincian pengebetan/penarikan sebagai berikut :

9.2.1. Dari rekening atas nama Salim Barak dengan nomor rekening 7820005613 sebesar Rp 971.758.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

9.2.2. Dari rekening atas nama Ibnu Parabi dengan nomor rekening 0510935454 sebesar Rp 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;

Untuk dikembalikan ke PT. Bank Syariah Muamalat atau Bank Muamalat (Tergugat II) ;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Bahwa alasan Tergugat I melakukan pendebitan atau penarikan atas uang di rekening Penggugat (Salim Barak dan Ibnu Parabi) seperti tersebut dalam Surat Tanggapan Tergugat I tertanggal 18 November 2008 adalah dikarenakan adanya kesalahan pengiriman/transfer uang baik kepada Bank yang salah, maupun kepada penerima yang salah, padahal berdasarkan aplikasi transfer Bank Muamalat tanggal 17 Juni 2008 Penggugat (Salim Barak) telah mengirimkan uang tersebut kepada Bank (Bank BCA Cabang Banjarmasin) serta Penerima (Nasabah Bank/Pemilik rekening) yang benar dan berdasarkan Print out pada buku tabungan milik Penggugat (Salim Barak dan Ibnu Parabi) uang tersebut sudah masuk ke rekening milik para Penggugat, dan berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia mengenai Real Time Gross Settlement (RTGS), Bab VI Pasal 7 ayat 1 huruf a menyatakan Penyelenggara menjamin bahwa disain Sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) dapat memastikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Seluruh transaksi melalui sistem BI-RTGS yang telah dilakukan penyelesaian akhirnya bersifat final dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh peserta pengirim (Final and irrevocable) ;
11. Bahwa pendebitan atau penarikan uang direkening milik Penggugat (Salim Barak dan Ibnu Parabi) oleh Bank Central Asia Cabang Banjarmasin tanpa sepengetahuan dan atau seijin Penggugat (Salim Barak dan Ibnu Parabi) sebagai pemilik rekening dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan perbuatan tersebut jelas sangat merugikan Penggugat (Salim Barak dan Ibnu Parabi) sehingga cukup beralasan hukum apabila Penggugat Salim Barak dan Ibnu Parabi meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang yang telah di debet atau ditarik oleh Tergugat I atas permintaan Tergugat II tersebut kepada Penggugat (Salim Barak dan Ibnu Parabi) sejumlah Rp 971 758000.- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan Rp 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sama dengan Rp 1.148 758 000,- (satu millar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dan kontan kepada Penggugat (Salim Barak dan Ibnu Parabi) ;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat (Salim Barak dan Ibnu Parabi) tersebut mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin meletakkan sita jaminan atas semua harta benda / kekayaan / asset-asset milik Tergugat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II di manapun baik yang berada dalam kekuasaan Tergugat I.

Tergugat II sendiri maupun yang berada pada pihak ketiga, tanpa terkecuali

13. Bahwa agar nantinya putusan pengadilan ini dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat I dan tergugat II, mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin menghukum tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat (Salim Barak dan Ibnu Parabi) sebesar Rp 1.000 000 (satu juta rupiah) per hari setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan pengadilan Ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

14. Bahwa gugatan Penggugat (Salim Barak dan Ibnu Parabi) ini didasarkan pada surat surat buku yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup / sempurna sesuai ketentuan Pasal 787 Rbg, oleh karenanya Penggugat mohon agar Malelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan. banding atau kasasi dan Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama Nomor 324 tanggal 25 April 2008 antara PT. Pilar Persada (Turut Tergugat) dengan Penggugat (Salim Barak);
3. Menyatakan sah Surat Kuasa Nomor 325 tertanggal 25 April 2008 yang diberikan oleh PT Pilar Persada (Turut Tergugat) sebagai Pemberi Kuasa kepada Penggugat (Salim Barak) sebagai Penerima Kuasa ;
4. Menyatakan sah pengiriman (Transfer) uang yang dilakukan Penggugat (Salim Barak) melalui Bank Muamalat Cabang Serpong (Tergugat I ke Bank Central Asia (BCA) Cabang Banjarmasin (Tergugat I) yang ditujukan ke rekening Penggugat (Salim Barak) dengan Nomor rekening 7820005613 sebesar Rp 971758.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan ke rekening Penggugat (Ibnu Parabi) dengan Nomor rekening 0510935454 sebesar Rp 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pendebitan/penarikan uang pada rekening milik Penggugat (Salim Barak dan Ibnu Parabi) adalah Perbuatan Melawan Hukum vide Pasal 1366 KUHPerdara ;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang milik Penggugat (Salim Barak dan Ibnu Parabi) sebesar Rp 971.758.000. (sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan Rp 177.000.000.- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sama dengan Rp 1.148.758000,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dan kontan kepada Penggugat (Salim Barak dan Ibnu Parabi) ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jeminan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa Rp 1.000000.- (satu juta rupiah) per hari, setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
9. Menyatakan putusan Ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan Pengadilan dalam perkara ini ;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum ;

Atau :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi atas dalil-dalil sebagai berikut :

- I. Dalam Kompetensi /Kewenangan Absolut.
  1. Bahwa secara jelas, nyata dan terang sebagaimana dalam gugatan Penggugat, di mana tempat tinggal PT. BANK SYARIAH MUAMALAT CABANG TANGERANG, yang berkedudukan dan berkantor di Ruko BSD Plaza Jalan Raya Serpong Sektor 4 Kav. 07 Serpong Tangerang selaku Tergugat III dan Pt. Pilar Persada, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Camar I No. 3 Sukapura Cilinang, Jakarta Utara selaku Turut Tergugat ;
  2. Bahwa oleh karena itu maka menurut Hukum Acara Perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR gugatan terhadap Tergugat II haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang dan gugatan terhadap Turut Tergugat haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bukan sebagaimana dilakukan oleh Penggugat yang mengajukan pada Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
  3. Bahwa berdasarkan uraian, dalil dan dasar hukum tersebut di atas,

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2011





maka terhadap eksepsi terhadap kompetensi absolut/kewenangan absolut oleh Tergugat I beralasan dan patut menurut hukum, sehingga sepatutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, kami mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan Mengadili bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata ini dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

**II. Dalam Kompetensi/Kewenangan Relatif.**

**2.1. Gugatan Penggugat adalah tidak jelas, tidak lengkap, tidak sempurna, kabur atau sumir (obscur libel) ;**

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur gugatannya mengenai para pihak yang di gugat karena antara Penggugat dan Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum, karena pada saat mediasi Tergugat I diminta keluar oleh Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat, sehingga Tergugat I tidak mengetahui hasil dari mediasi tersebut oleh karenanya sangat tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna (abscur libel) sebagaimana Hukum, maka patutlah Perkara ini untuk ditolak atau sehdak-tidaknya, tidak dapat dtarima ;

**2.2. Gugatan Penggugat adalah Terlalu Dini atau Tergesa-gesa (Prematur) ;**

1. Bahwa Gugalan Penggugat terlalu dini atau tergesa-gesa mengenai para pihak yang di gugat karena antara Penggugat dan Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum, karena pada saat mediasi Tergugat I diminta keluar oleh Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat, sehingga Tergugat I tidak mengetahui hasil dari mediasi tersebut oleh karenanya sangat jelas, nyata dan terang PT. BANK CENTRAL ASIA CABANG BANJARMABINN berkedudukan dan berkantor di Jalan Lambung Mangkurat 11-13 Banjarmasin didudukan terlalu dini atau tergesa-gesa (prematur) sebagai Tergugat I, sebagaimana Hukum maka patutlah Perkara Perdata ini untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam bagian Eksepsi dan Pokok Parkara (Konvensi) tersebut di atas mohon dianggap terulang dan terbaca kembali pada bagian rekonvensi ini, sepanjang yang ada relevansinya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah perusahaan terpercaya (credible) dan bonafid, sehingga oleh Pemerintah Republik Indonesia diperbolehkan untuk mengusahakan di bidang perbankan nasional ;
3. Bahwa ternyata telah menjadi fakta dan realita hukum dengan adanya gugatan dan tuntutan hukum oleh Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah memenuhi persyaratan dan telah mengikuti seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam perkara ini a quo pengebetan atau penarikan uang direkening milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas permintaan Bank Muamalat ;
5. Bahwa telah menjadi fakta dan realita hukum akibat dari gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah kerugian materil dan immaterial (moril) bagi Penggugat rekonvensi ;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi yaitu meliputi biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan perkara ini dan biaya lainnya sebesar Rp 50000000.- (lima puluh juta rupiah), kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sudah sepatutnya ditanggung atau dibebankan kepada para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng dengan tunai dan seketika ;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengalami Kerugian Immaterial (moril) yaitu meliputi nama baik, kredibilitas dan citranya di dunia perbankan nasional sebagai akibat hukum dari gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi. Kerugian Immaterial yang dialami tersebut apabila dinilai secara nominal mencapai Rp 2000.000.000.- (dua milyar rupiah) yang sepatutnya kerugian Immaterial (moril) tersebut ditanggung atau dibebankan kepada para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng dengan tunai dan seketika ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Konvensi ;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi atau setidaknya, menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

3. Membebaskan biaya kepada Penggugat Konvensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat Konvensi setidaknya, tidak dapat diterima ;

2. Membebaskan biaya kepada Penggugat Konvensi ;

Dalam Rekonvensi ;

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akibat dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara lunai dan seketika ;

4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial (moril) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2000.000000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan seketika ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

-- Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat rekonvensi membayar segala biaya yang ditimbulkan dari dan akibat gugatannya ;

Atau :

-- Apabila Majelis Hakim perbendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 10/Pdt.G/2009/PN.Bjm, tanggal 22 Oktober 2009, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

-- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Konvensi

-- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

-- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 616.000,00,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dengan putusannya No. 13/PDT/2010/PT.BJM, tanggal 30 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 30 September 2010, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/PDT/2010/PT.BJM, jo No. 10/Pdt.G/2009/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding, yang masing-masing pada tanggal 11 November 2010, dan 2 Desember 2010, telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pengugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing pada tanggal 13 Desember 2010 dan 15 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Putusan Judex Facti bertentangan dengan hukum

1. Bahwa dalam menurunkan pertimbangan hukum (Rechtsgronden) Judex Facti jelas tidak menerapkan ketentuan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 184 HIR / Pasal 195 R.Bg yang menentukan Putusan Pengadilan selain

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2011



harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Bandingkan pula dengan “Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Teori, Praktek, Teknis Membuat dan Permasalahannya”, Citra Aditya Bakti, DR. Lilik Mulyadi, SH. MH, Hal. 164, yang menyebutkan “Pada hakikatnya pertimbangan hukum harus memuat analisis yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan”, selain itu putusan Judex Facti pada pertimbangan hukum haruslah dibuat dengan teliti, baik dan cermat dan jika suatu putusan hakim tidak dibuat dengan teliti, baik dan cermat dan kurang lengkap pertimbangan hukumnya maka putusan yang demikian dapat dibatalkan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3766 K/Pdt/1985, tanggal 28 Februari 1987, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1854 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1250 K/Pdt/1986, tanggal 20 Juli 1986 ;

2. Bahwa akan tetapi faktanya Judex Facti (Majelis Hakim Banding) di dalam pertimbangan hukumnya hanya membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan hanya menambahkan pertimbangan hukum yang menyebutkan bahwa Terbanding II-semula Tergugat II sebagai kreditur dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang mempunyai kedudukan Preferensi, dan menurut Majelis Hakim Banding pendebetan/penarikan uang milik Pemohon Kasasi dapat dibenarkan guna melunasi utang Turut Terbanding-semula Turut Tergugat kepada Terbanding II-semula Tergugat II yang sudah jatuh tempo, pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding tersebut sama sekali tidak disertai dasar hukum, analisis yuridis dan pertimbangan atas fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, sehingga jelas pertimbangan hukum Judex Facti tersebut bertentangan dengan hukum dan sudah seharusnya untuk dibatalkan ;

## II. Judex Facti Keliru Menerapkan Hukum Pembuktian

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang hanya membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah jelas keliru karena Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Facti) telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian ;





2. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum pembuktian terlihat dari pertimbangan hukumnya, sebagai berikut :

- “Menimbang, keterkaitan bukti P.1, TII.1, TII.2, TII.4, tersebut membuktikan bahwa ternyata bukti P.3 adalah sebagai dasar Turut Tergugat untuk mengajukan fasilitas pembiayaan dengan mengikatkan diri dengan Tergugat II yang tertuang dalam Akte Perjanjian Al Murabahah, bahwa dalam hal pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan jembatan rangka baja di sei gadang kabupaten Kotabaru provinsi Kalimantan Selatan, Turut Tergugat memperoleh pembiayaan dari Tergugat II sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan harga jual Rp 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 4 April 2008, dengan nisbah sebesar Rp 15 % dengan angsuran margin perbulannya Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”, vide putusan No. 10/Pdt.G/2009/PN.Bjm, hal. 43, alenia 4;
- “Menimbang bahwa dari bukti P4, P5, P6, jo bukti TII.9, TII.10, Majelis Hakim berpendapat sekalipun Penggugat adalah bagian dari PT. Pilar Persada setidaknya mengetahui terhadap pengiriman uang dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan tersebut , masih ada kewajiban Turut Tergugat untuk melunasi tunggaknya yang telah jatuh tempo pada Tergugat II (Vide bukti TII.3), akan tetapi jika sebaliknya Penggugat tidak mengetahuinya, menimbulkan suatu persangkaan, apakah itu suatu perbuatan Turut Tergugat yang tidak beritikad baik pada Penggugat atau suatu tindakan kebohongan Turut Tergugat kepada Penggugat atau suatu tindakan spekulatif Turut Tergugat dengan Penggugat untuk melepaskan diri dari kewajiban Turut Tergugat terhadap pelunasan hutang pada Tergugat II”, vide putusan No. 10/Pdt.G/2009/PN.Bjm, hal. 45, alenia 4 ;
- “Menimbang, sejalan dengan pertimbangan di atas, untuk lebih memperterang atau memperjelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sengaja oleh Penggugat Legitima Persona Standi Judicio PT. Pilar Persada didudukkan Penggugat dalam kapasitas sebagai Turut Tergugat dalam perkara



ini, hingga walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Turut Tergugat tetap tidak hadir untuk menggunakan hak-haknya maka dari dan oleh karena itu dalil Gugatan Penggugat yakni perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian menurut Majelis Hakim bukanlah disebabkan oleh Tergugat II dan Tergugat I, melainkan sesungguhnya adalah suatu perbuatan kebohongan yang dilakukan oleh Turut Tergugat pada Penggugat”, vide putusan No. 10/Pdt.G/2009/PN.Bjm, hal. 45, alenia 5 ;

- “Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengakui secara tegas karena terjadi kesalahan/kekeliruan telah melakukan pendebetan kembali terhadap transfer dana dengan System Real Time Gross Settlement (RTGS) yang dilakukan Penggugat (vide bukti P.5, P.6 jo bukti TI.1, TI.2, TI.3) yang menurut Penggugat transaksi yang telah dilakukan penyelesaiannya bersifat final, tidak dapat dibatalkan secara sepihak, untuk itu Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat diterapkan dengan pertimbangan karena hubungan hukum yang terjadi antara Turut Tergugat dengan Tergugat II diawali dari “adanya perikatan karena persetujuan, maka tindakan Penggugat yang semestinya tidak dilakukan karena diketahui oleh Turut Tergugat merugikan Tergugat II, Tergugat II dibenarkan agar perbuatan yang merugikannya itu dibatalkan, sekalipun hak yang sama ada pada Penggugat, Tergugat II berhak untuk dibayar terlebih dahulu dari Penggugat”, vide putusan No. 10/Pdt.G/2009/PN.Bjm, hal. 46, alenia 2 ;
- “Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari ketidakjelasan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II serta kedudukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini menjadi dasar alasan bagi pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)”, vide putusan No. 10/Pdt.G/2009/PN.Bjm, hal. 46, alenia 3 ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas jelas keliru karena Judex Facti telah keliru dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, diantaranya penilaian terhadap bukti P.1 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dengan bukti TII.1, TII.2 dan TII.4, untuk lebih jelasnya perkenankanlah Pemohon Kasasi kembali menguraikan bukti-bukti tersebut, antara lain :

- Bukti P. 1, berupa Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan nomor : 602.1/11/SPPK/JEMBATAN/BM-DPU/2008 tanggal 22 Mei 2008 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotabaru dan PT. Pilar Persada ;
- Bukti P. 3, berupa Surat Kuasa Khusus Nomor 325 yang dibuat dihadapan Notaris Dradjat Darmadji, SH pada tanggal 25 April 2008 antara Ir. Tri Eddy Nuryanto Direktur PT. Pilar Persada selaku pemberi kuasa dengan Salim Barak selaku penerima kuasa;

Sedangkan bukti TII.1, TII.2 dan TII.3 adalah berupa :

- Bukti TII.1, berupa Surat Bank Muamalat Indonesia, Tbk, No. 254/UP3/03/IX/2007, tanggal 01 Oktober 2007, prihal Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah dan Al Kafalah atas nama PT. Pilar Persada.
- Bukti TII.2, berupa Akta Perjanjian Al-Murabahah, No. 16, tanggal 04 Oktober 2007.
- Bukti TII.4, berupa Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan dari PT. Pilar Persada kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, tertanggal 04 oktober 2007;

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bukti P.1 dan P.3 sama sekali tidak terkait dengan bukti TII.1, TII.2 dan TII.4, hal tersebut dapat dilihat dari tanggal pembuatannya bukti P.1 dan P.3 dibuat pada tanggal 22 Mei dan 25 April 2008 sedangkan bukti TII.1, TII.2 dan TII.4 dibuat masing-masing pada tanggal 1 Oktober dan 4 Oktober 2007, jauh sebelum bukti P.1 dan P.3 ada. Kalau dilihat dari keadaan lahir/hal yang tersurat didalam bukti-bukti tersebut menunjukkan kalau hal-hal yang diterangkan oleh masing-masing bukti tersebut sangat bertentangan, misalnya bukti P.1 dan P.3 yang masing-masing menerangkan adanya perikatan dalam perjanjian antara Turut Termohon Kasasi dengan Dinas PU Kabupaten Kotabaru, dan pemberian kuasa dari Turut Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan rangka baja di sei gadang, Kabupaten Kotabaru, sedangkan bukti TII.1, TII.2 dan TII.3 adalah bukti yang menerangkan adanya persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan dari

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2011



Termohon Kasasi II kepada Turut Termohon Kasasi, perikatan atas pemberian fasilitas pembiayaan tersebut sampai dengan permohonan realisasinya ;

3. Bahwa penarikan uang yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi pada rekening Turut Termohon Kasasi yang ada di Bank Muamalat Cabang Tangerang berdasarkan cek Bank Muamalat Cabang Tangerang, No. Cek MCB 012510 dan No. Cek MCB 012511 yang dikeluarkan dan telah ditanda tangani oleh Turut Termohon Kasasi untuk masing-masing perintah pembayaran sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan sebesar Rp. 971.758.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) (vide bukti TII.9 dan TII.10) adalah merupakan hak Pemohon Kasasi yang didasarkan atas bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, sehingga jelas penarikan uang yang dilakukan Pemohon Kasasi tersebut adalah sah menurut hukum. Bahwa kemudian uang yang telah ditarik Pemohon Kasasi pada rekening Turut Termohon Kasasi tersebut berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah ditransfer ke rekening milik Pemohon Kasasi pada Bank Central Asia Banjarmasin, sehingga jelas penguasaan uang tersebut mutlak ada pada Pemohon Kasasi ;
4. Bahwa Judex Facti telah keliru dan tidak memahami isi dari bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena bukti P.2 tersebut secara tersurat jelas menyebutkan ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi antara lain sebagai berikut :
  - Perjanjian Kerjasama tersebut merupakan usaha bersama antara Turut Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi (Salim Barak) yang akan dikelola dan dijalankan oleh Pemohon Kasasi (Salim Barak);
  - Pemohon Kasasi (Salim Barak) menyatakan sanggup dan bersedia untuk melaksanakan dan mengelola usaha bersama tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
  - Dengan adanya kerjasama antara Turut Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi (Salim Barak) tersebut maka Pemohon Kasasi (Salim Barak) berkewajiban untuk menyerahkan pembagian keuntungan (Profit sharing) kepada Turut Termohon Kasasi sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah).Dan bukti P.2 tersebut haruslah dikorelasikan dengan bukti P.1 dan bukti P.4 sehingga terungkap fakta pengiriman uang masuk kerekening



Turut Termohon Kasasi yang ada di Bank Muamalat Cabang Tangerang berdasarkan bukti P.4 adalah merupakan pelaksanaan dari bukti P.1 oleh karenanya Turut Termohon Kasasi sama sekali tidak memiliki hak atas uang yang telah dikirim berdasarkan bukti P.4 tersebut, hal ini didasarkan atas ketentuan yang tertuang dalam bukti P.2, yang telah disepakati oleh Turut Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, berdasarkan ketentuan dalam bukti P.2 yang menyatakan Turut Termohon Kasasi hanya berhak atas pembagian keuntungan (Profit sharing) sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah), sehingga uang yang dikirim berdasarkan bukti P.4 tersebut tidak boleh digunakan oleh Turut Termohon Kasasi untuk melunasi tunggakannya pada Termohon Kasasi II berdasarkan bukti T.II.2 ;

5. Bahwa Judex Facti juga telah keliru menilai bukti TII.2, P.2 dan P.3 karena hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi yang didasari atas bukti P.2, P.3 dan hubungan hukum antara Termohon Kasasi II dengan Turut Termohon Kasasi yang didasari bukti TII.2 adalah hubungan hukum yang terpisah dan berdiri secara sendiri-sendiri, karena pada prinsipnya suatu hubungan hukum (perikatan) dibangun berdasarkan hak perseorangan (private) para pihak yang bersepakat mengikatkan diri terhadap suatu hubungan hukum/perikatan tersebut, hal tersebut sejalan dengan asas hukum dalam perjanjian antara lain :

- Asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyatakan bahwa "Perjanjian/kontrak mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".
- Asas Kepribadian/Personalitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri".
- Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1340, yang berbunyi :  
"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317".





Dengan demikian jelas bahwa pertanggungjawaban atas perikatan yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II berdasarkan bukti TII.2 tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemohon Kasasi karena berdasarkan asas hukum perjanjian dan ketentuan hukum sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di atas pertanggungjawaban atas suatu perikatan tidaklah dapat dibebankan kepada orang lain diluar para pihak yang mengikatkan diri dalam perikatan tersebut

6. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti TI.1 jo bukti P.10, padahal bukti TI.1 jo P.10 tersebut jelas membuktikan bahwa dasar dari Termohon Kasasi II untuk meminta Termohon Kasasi I untuk melakukan pendebitan uang yang ada direkening Pemohon Kasasi sebesar Rp 177.000.000,- atas nama Ibnu Parabi dan Rp 971.758.000,- atas nama Salim Barak adalah karena adanya kesalahan transfer/pengiriman uang yang dilakukan Pemohon Kasasi baik kepada Bank maupun penerima yang salah, akan tetapi adanya kesalahan pengiriman uang tersebut tidak pernah dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi I maupun oleh Termohon Kasasi II sehingga jelas bukti TI.1 jo P.10 tersebut hanyalah merupakan kebohongan (Bedrog) dari Termohon Kasasi II, apalagi dalil Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II mengenai adanya kesalahan pengiriman uang tersebut telah dibantah oleh Pemohon Kasasi dengan mengajukan bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8. ;
7. Bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi seharusnya ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia mengenai Real Time Gross Settlement (RTGS)(bukti P.9) relevan untuk diterapkan karena dalam melakukan transaksi pengiriman uang, Pemohon Kasasi menggunakan sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) sehingga implikasi yuridisnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia mengenai Real Time Gross Settlement (RTGS) Bab VI Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah :  
Penyelenggara menjamin bahwa disain Sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) dapat memastikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Seluruh transaksi melalui sistem BI-RTGS yang telah dilakukan penyelesaian akhirnya bersifat final dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh peserta pengirim (Final and irrevocable).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam disain sistem BI-RTGS, mekanisme yang dapat ditempuh apabila peserta pengirim ingin mengajukan permintaan pengembalian dana hanya dapat dilakukan melalui mekanisme koreksi, dan peserta penerima dapat memutuskan apakah menerima atau tidak permintaan tersebut, mekanisme koreksi transfer tersebut di atur dalam Sistem BI-RTGS yang ditetapkan didalam Surat Edaran bank Indonesia (SEBI), No. 10/11/DASAP, tanggal 05 Maret 2008, prihal Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, yang telah diganti dan dicabut oleh Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), No. 12/1/DASP, tanggal 21 Januari 2010, dengan prihal yang sama, pada pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Bab VI mengenai Kepastian Penyelesaian Akhir. Dalam bab tersebut di atur bahwa mekanisme koreksi dilakukan antara lain dengan cara pengiriman transaksi satu rupiah dan administrative message oleh peserta pengirim kepada peserta penerima (hal inilah yang telah dilakukan Termohon Kasasi II, sesuai bukti T.1), adapun alasan dilakukannya mekanisme koreksi yang diatur oleh Penyelenggara tersebut adalah terjadinya duplikasi pelaksanaan instruksi transfer atau adanya ketidaksesuaian data identitas peserta penerima, identitas nasabah penerima dan/atau jumlah dana yang ditransfer, akan tetapi faktanya Termohon Kasasi I tetap melakukan pendebetan atas permintaan Termohon Kasasi II meskipun tidak pernah terjadi duplikasi pelaksanaan instruksi transfer atau ketidaksesuaian data identitas peserta penerima, identitas nasabah penerima dan/atau jumlah dana yang ditransfer, sehingga jelas pendebetan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia mengenai Real Time Gross Settlement (RTGS) jo Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), No. 10/11/DASAP, tanggal 05 Maret 2008, prihal Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, yang telah diganti dan dicabut oleh Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), No. 12/1/DASP, tanggal 21 Januari 2010 prihal Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, dan tentunya perbuatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tersebut telah mendatangkan kerugian bagi Pemohon Kasasi sehingga keliru apabila didalam pertimbangan hukumnya Judex Facti menyatakan Turut Termohon Kasasi lah yang menyebabkan kerugian bagi Pemohon Kasasi ;

### III. Pertimbangan hukum Judex Facti saling bertentangan satu dengan lainnya

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum yang saling bertentangan tersebut dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3 tersebut di atas dapat dimengerti bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat telah mengikatkan diri untuk bekerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan proyek yang akan dikelola oleh Penggugat, maka sesungguhnya Penggugat adalah sub kontraktor dari Turut Tergugat, hal ini membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat sebagaimana yang diperjanjikan kedua belah pihak”, vide Putusan No. 10/Pdt.G/2009/PN.Bjm, Hal. 42 alenia 2 ;

“Menimbang, bahwa dengan demikian pula dalam klausula pasal yang tertera pada akte pembiayaan al murabahah disepakati oleh Turut Tergugat dengan Tergugat II antara lain semua pembayaran kembali/peunasan fasilitas pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli, Tergugat II, diberi kuasa oleh nasabah untuk mendebet rekening nasabah guna pelunasan pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat II serta dalam hal cidera janji Turut Tergugat akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran pada Tergugat II daripada kewajiban pembayaran-pembayaran kepada pihak lain, vide bukti T.II.6-T.II.7 surat sanggup tertanggal 04 Oktober 2007 dan 5 Oktober 2007, vide Putusan No. 10/Pdt.G/2009/PN.Bjm, Hal. 44 alenia 1.

- Pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan pertimbangan hukum Judex Facti selanjutnya yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari ketidakjelasan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II serta kedudukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini menjadi dasar alasan bagi pengadilan untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard), vide Putusan No. 10/Pdt.G/2009/PN.Bjm, Hal. 42 alenia 2 ;

- Bahwa disatu sisi Judex Facti memberikan pertimbangan hukum yang jelas tentang kapasitas/kedudukan Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi II maupun Turut Termohon Kasasi yang menurut Judex Facti didalam pertimbangan hukumnya tersebut Pemohon Kasasi adalah sebagai sub kontraktor dari Turut Termohon Kasasi, sedangkan dalam pertimbangan

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lainnya juga dengan jelas disebutkan bahwa Turut Termohon Kasasi adalah debitur dari Termohon Kasasi II, akan tetapi dalam pertimbangan hukum selanjutnya Judex facti berkesimpulan bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi tidak jelas dan karenanya Gugatan Pemohon Kasasi dinyatakan tidak diterima ;

- Bahwa kontradiksi antara pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas jelas menyebabkan adanya kekeliruan Judek facti dalam menerapkan hukum hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 2462 K/PDT/1984, tanggal 30 Desember 1985, yang isinya "Mahkamah Agung RI telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang atas alasan putusan Pengadilan Tinggi Semarang nyata-nyata mengandung kekeliruan penerapan hukum, karena dalam putusan terdapat pertimbangan hukum yang saling bertentangan atau kontradiktif yang sangat serius dalam hal-hal 4, alenia 3 dan 4 pada satu pihak, dengan alenia 6 pada pihak lain, vide M. Yahya Harahap, SH." Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 336, putusan yang demikian patut menurut hukum apabila dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dari persidangan Pengadilan Negeri terbukti bahwa Turut Tergugat telah menyerahkan 2 lembar cek dari bank Tergugat II, total sebesar Rp 1.148.750.000,- kepada Penggugat, sebagai uang modal kerja bagi para Penggugat, dan kedua cek tersebut dicairkan oleh Penggugat pada Tergugat II, selanjutnya di transfer pada rekening Penggugat yang ada pada Tergugat I, maka uang tersebut menjadi milik para Penggugat ;

Bahwa Tergugat II tidak dapat mengklaim transfer uang tersebut sebagai "salah transfer/kirim", karena apabila Tergugat II mempunyai tagihan pada turut Tergugat, seyogianya begitu ada uang masuk ke rekening turut Tergugat yang ada pada Tergugat II, maka Tergugat II dapat mencairkannya atas kuasa dari Turut Tergugat ;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Tergugat I bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena pengembalian uang tersebut dari rekening Penggugat yang ada pada Tergugat I dilakukan atas perintah Tergugat II ;

Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat II yang telah melakukan penodebetan uang para Penggugat ke dalam rekening Tergugat II sebesar Rp 971.750.000,- dan Rp 177.000.000,- yang jumlah seluruhnya Rp 1.148.750.000,- tanpa alas hak milik para Penggugat adalah tanpa hak dan telah melanggar hak subjektif para Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum, karena itu Tergugat II harus mengembalikan uang tersebut kepada para Penggugat sebesar Rp 1.148.750.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **SALIM BARAK** dan kawan, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, No. 13/PDT/2010/PT.BJM, tanggal 30 Agustus 2010, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.10/Pdt.G/2009/PN.Bjm, tanggal 22 Oktober 2009, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi II berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. SALIM BARAK, 2. IBNU PARABI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, No. 13/PDT/2010/ PT.BJM, tanggal 30 Agustus 2010, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.10/Pdt.G/2009/PN.Bjm, tanggal 22 Oktober 2009 ;

#### **MENGADILI SENDIRI :**

Dalam Eksepsi

-- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Surat Kuasa Nomor 325 tertanggal 25 April 2008 yang diberikan oleh PT Pilar Persada (Turut Tergugat) sebagai Pemberi Kuasa kepada Penggugat (Salim Barak) sebagai Penerima Kuasa ;
3. Menyatakan sah pengiriman (Transfer) uang yang dilakukan Penggugat (Salim Barak) melalui Bank Muamalat Cabang Serpong (Tergugat II) ke Bank Central Asia (BCA) Cabang Banjarmasin (Tergugat I) yang ditujukan ke rekening Penggugat (Salim Barak) dengan Nomor rekening 7820005613 sebesar Rp 971 758.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan ke rekening Penggugat (Ibnu Parabi) dengan Nomor rekening 0510935454 sebesar Rp 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang melakukan pendebitan/penarikan uang pada rekening milik Penggugat (Salim Barak dan Ibnu Parabi) adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang milik para Penggugat (Salim Barak dan Ibnu Parabi) sebesar Rp 971.758.000. (sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan Rp 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sama dengan Rp 1.148.758.000,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 oleh H. Atja Sondjaja, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota  
ttd/ Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.  
ttd/ I Made Tara, SH.

K e t u a  
ttd/ H. Atja Sondjaja, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp 6.000,-  
SH.,MH.  
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-  
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-  
J u m l a h ..... Rp 500.000,-

Panitera Pengganti  
ttd/ Endang Wahyu Utami,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.  
NIP 1961 0313 1988 03 1003

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2011